



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 821.2/0211/BKD/2010

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor : 143/Pem Kes/Wsb/2010 tanggal 20 Juli 2010
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II STTPP Nomor : 2622/A.A6/KP/2010 tanggal 29 April 2010

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2010 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : PRIYO HANDOKO, A.Md
NIP : 198111082009031005
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 08 Nopember 1981
Pangkat / golongan ruang : Pengatur, II/c
Jabatan / Angka Kredit : Pranata Komputer
Masa Kerja Golongan : 04 th. 05 bl.
Gaji Pokok : Rp 1.566.300,00
Satuan Organisasi / unit kerja : Badan Keluarga Berencana Kab. Wonosobo
Instansi : Pemerintah Kabupaten Wonosobo

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Juli 2010



BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Kepala DPPK-AD Kabupaten Wonosobo;
5. Inspektur Kabupaten Wonosobo;
6. Pertinggal.